

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada ketertarikan penulis tentang isu kebebasan berekspresi di media sosial yang belakangan sangat banyak terjadi pelanggaran. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat masyarakat seakan menemukan tempat baru untuk berekspresi, baik di media cetak maupun media elektronik. Namun faktanya, implementasi dari kebebasan berekspresi di tanah air seringkali ditolak bahkan terkesan tidak mau menerima kritik dari masyarakat. Hal inilah yang dianggap masyarakat sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, sebagian masyarakat ragu untuk mengkritik pemerintah dan sebagian lagi memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan tentang situasi sosial politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka (*Library Research*) yang sifat penelitiannya Yuridis Normatif. Dengan pendekatan Kualitatif dimana nantinya dibedah secara konseptual dan pendekatan perkara yang pernah terjadi. Sebagai negara hukum dan menganut sistem demokrasi, setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 E Ayat (3) Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya menurut Hukum Islam sandaran dan rujukan untuk kebebasan berekspresi di media sosial umat islam Indonesia Ulama Indonesia menerbitkan fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial, membolehkan berumamah dan berinteraksi di media sosial, namun memberikan batasan-batasan tertentu agar tidak melanggar syariat Islam.

Kata Kunci: Kebebasan Bereksprei, Media Sosial, Islam